



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDREAN AL IKSAN;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun, 29 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Pesantren Daarul Rahman,
Jalan Purwaraya Kav. DKI RT. 06/03,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas III SMA;

Terdakwa ANDREAN AL IKSAN tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. Register Perkara : PDM-152/JKTSL/Euh.2/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa anak ANDREAN AL IKSAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Belakang Kamar Mandi Asrama Pondok Pesantren Daarul Rahman Jl. Purwaraya Kav. DKI Rt. 06/03 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang menempatkan,*

Hal 1 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PT.DKI



membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 18.30 wib ketika saksi korban anak Muhamad Fathi Mirshadi Jamil bertugas keliling masjid untuk mengawasi murid-murid pesantren Daarul Rahman melihat saksi Alfredo yang bercanda, kemudian saksi korban anak Muhamad Fathi menegur saksi Alfredo dengan memukulkan sorbannya ke badan saksi Alfredo, dan saksi Alfredo menangis kemudian saksi korban anak Muhammad Fathi mengatakan “udah gak usah nangis kan memang kamu salah bercanda makanya di pukul pakai sorban itu yang lain dipukul gak ada yang nangis” akan tetapi saksi Alfredo tetap saja menangis lebih keras sehingga saksi korban anak mengatakan “saya minta maaf dah, udah jangan nangis kayak ditinggal mati bapaknya aja”;
- Selanjutnya terdakwa anak Andrean yang mengetahui adiknya saksi Alfredo dipukul kemudian menghampiri saksi korban anak Muhamad Fathi dan saksi Alfredo yang berada di masjid lalu bertanya kepada saksi Alfredo “kamu diapain sama Fathi” dan setelah berbicara kepada saksi Alfredo, terdakwa anak Andrean berbicara kepada saksi korban anak dan langsung berkata “ngapain lo nyumpahin bapak gua mati” lalu dijawab oleh saksi korban anak Muhammad Fathi “gua gak nyumpahin bapak lo” namun dijawab oleh terdakwa anak Andrean “gua gak marah lo pukul adik gua karena bercanda tapi gua gak suka kalau lo bawa bawa bapak gua pake nyumpahin segala” dan dijawab oleh saksi korban anak Muhammad Fathi “siapa yang nyumpahin.. orang gua Cuma umpamain doing.. lo aja yang salah paham”
- Kemudian terdakwa anak Andrean yang tidak terima menarik saksi korban anak Muhammad Fathi ke belakang kamar mandi dan berkata “maksud lo apaan” dengan memukul saksi korban anak Muhammad Fathi dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah pipi kiri, ke mata sebelah kiri dan memukul kearah mata kanan saksi korban anak Muhammad Fathi hingga saksi korban anak Muhammad Fathi merasa gelap dan terjatuh.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 089/Ver/RSBY/III/2018 Rumah Sakit Umum Bhakti Yudha tanggal 9

Hal 2 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 di peroleh kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki laki berusia sekitar tujuh belas tahun ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari hari.

Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C Jo pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-152/JKTSL/Epp.2/10/2018 tanggal 04 Desember 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAN AL IKSAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 76 C Jo pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menghukum terdakwa ANDREAN AL IKSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 04 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN AL IKSAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 76 C Jo pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Hal 3 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 100/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh MUHTAR, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 100/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh MUCHTAR, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2018 dengan surat Nomor : W10.U3/3663/HK.01/12/2018 dan Nomor : W10.U3/3664/HK.01/12/2018 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 selama 7 (tujuh) hari;

Hal 4 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ANDREAN AL IKSAN dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Desember 2018 tersebut diatas ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permintaannya bandingnya Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban hanya terdorong oleh jiwa yang tertekan dalam keadaan emosi karena melihat adiknya yang baru masuk pondok pesantren kelas 1 jauh-jauh dari Bengkulu dipukul dan ayahnya disumpahi mati;
2. Bahwa sebelum sidang antara Terdakwa dan saksi korban dan ibunya telah saling memaafkan, dan Terdakwa sudah diterima oleh pengasuh Pesantren dimana kejadian perkara disertai pemberian surat kelakuan baik (terlampir), yang juga tempat dimana menuntut ilmu;
3. Bahwa saksi korban ketika masih menjadi pelajar di Pondok Pesantren Daarul Rahman terbilang banyak melakukan pelanggaran berat dibanding Terdakwa, surat data pelanggaran saksi korban terlampir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang diuraikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dapat dibuktikan dengan jelas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah memberikan keterangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa karena sudah disampaikan dipersidangan tingkat pertama;

Hal 5 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memorinya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara pidana dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1158/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak, sudah tepat dan benar karena telah dikuatkan oleh alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi dalam lingkungan Pondok Pesantren yang sudah pasti antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling mengenal dan saling menyayangi sebagai sesama penghuni pondok sehingga apabila dijatuhkan pidana yang berat menjadikan hubungan yang telah terjalin selama ini antara satu dengan yang lain yang telah terikat kebersamaan yang erat sebagai sesama anak-anak muda yang menimba ilmu khususnya ilmu agama yang sama, sehingga untuk tetap menjaga keharmonisan sebagai saudara seiman dan pernah hidup

Hal 6 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam lingkungan lembaga pendidikan yang mengutamakan ukwah Islamiah;

Menimbang, bahwa demikian juga kalau dipandang dari sudut posisi dari Terdakwa yang waktu itu membela adiknya yang sedang menangis dan juga kehormatan orang tuanya yang oleh saksi korban mencontohkan sikap adik Terdakwa yang menangis akibat dipukul oleh saksi korban seperti kematian ayah saja, yang menurut Terdakwa harusnya jangan ayahnya dibawa-bawa dalam permasalahan mereka;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Terdakwa waktu sebelum sidang yang telah memohon maaf kepada saksi korban dan ibunya yang mendapat sambutan baik saling memaafkan, sehingga walaupun belum ada perdamaian secara formal akan tetapi justru perdamaian yang informal yang saling bertemu dan saling memaafkan suatu bukti antara Terdakwa dan saksi korban juga keluarganya sudah tidak merasa dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga saat ini Terdakwa setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren ditempat ia menimba ilmu telah diperbolehkan oleh pengasuh pondok menjadi tenaga pendidik dicabang pondok tersebut ditempat lain sehingga kalau Terdakwa dipidana berat maka pondok tempat yang bersangkutan bertugas sangat dirugikan padahal pondok merupakan salah satu lembaga yang sangat diperlukan untuk mendidik anak-anak Indonesia menjadi orang yang berilmu dan berakhlak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan dan adil kalau terhadap Terdakwa dalam pemedanaannya diterapkan pemedanaan bersyarat dan pidana denda sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas ditambah pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga diambil alih dan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Desember

Hal 7 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dirubah sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Pasal 76 C jo Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 14 a KUHPidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ANDREAN AL IKSAN dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 Desember 2018, yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN AL IKSAN terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KEKERASAN TERHADAP ANAK”;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena sebelum lampau masa percobaan selama 2 (dua) Tahun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **31 JANUARI 2019** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan

Hal 8 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELWANISAH, SH.MH.** dan **H. EDWARMAN SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 3/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 14 Januari 2019, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadirinya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.**

ABID SALEH MANDROFA,SH.

2. **H. EDWARMAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Hal 9 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)